



APA ITU DTSEN?

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

TUJUAN PENGURUSAN

- ✓ Mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- ✓ Mengurus Beasiswa
- ✓ Mengurus Masuk Sekolah Afirmasi
- ✓ Mengurus Keperluan Lainnya



PERSYARATAN

- ✓ Fotokopi atau asli KTP
- ✓ Fotokopi atau asli Kartu Keluarga
- ✓ Terdaftar dalam DTSEN pada Desil 1-4

ALUR PENGURUSAN

- ✓ Pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar DTSEN kepada Dinas Sosial setempat
- ✓ Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan berupa KTP, KK, kepada petugas
- ✓ Petugas melakukan pemeriksaan Desil melalui Aplikasi SIKS-NG
- ✓ Dinas Sosial mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar DTSEN apabila pemohon memenuhi kriteria
- ✓ Pemohon menerima Surat Keterangan Terdaftar DTSEN untuk digunakan sesuai kebutuhan

PENGAJUAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DTSEN



JL. PROVINSI KM. 9 KOMPLEK GRAHA
PEMUDA GEDUNG B, KEL. NIPAH-NIPAH, KEC.
PENAJAM, KAB. PENAJAM PASER UTARA

PENGERTIAN DESIL

Desil adalah Kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset.

Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi.

INFORMASI TAMBAHAN

- ✓ Proses gratis, tidak dipungut biaya
- ✓ Pastikan data terbaru, termasuk jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi ekonomi
- ✓ Simpan salinan surat keterangan DTSEN sebagai arsip pribadi

SCAN QR CODE WHATSAPP UNTUK LAYANAN INFORMASI DAN ADUAN SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



WA.ME/6281527044046



**DINAS SOSIAL KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**



DTSEN

INFORMASI LAYANAN & KONTAK



Jam Layanan :

- Senin-Kamis : 08.00 - 16.00 WITA
- Jumat : 08.00 - 15.00 WITA



0815-2704-4046



sosial.penajamkab.go.id



dinassosial.ppu@gmail.com

DTKS X DTSEN ✓

